

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan hakim pada perkara perusahaan pinjol PT BF dan PT VD yang bertindak secara ilegal terhitung ringan dibanding kerugian yang dialami oleh para korban. Jika dikaitkan dengan segala aspek pertimbangan hakim ada beberapa pelanggaran dari klausula baku yang dicantumkan di dalam aplikasi tersebut dan itu semuanya ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilarang dan dapat dibuktikan. Jika dikaitkan dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 PUJK yang memperdagangkan hal yang tidak sesuai ketentuannya yang dalam hal ini melakukan pencatutan nama OJK dapat dikenakan sanksi administrative berupa denda. Namun pada kenyataannya putusan PN Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr hanya memberikan hukuman penjara kurang dari 1 tahun berdasarkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Penegakan hukum pinjol ilegal oleh aparat negara diakui belum cukup efektif dalam pelaksanaannya. Padahal penegakan hukum diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pembuatan surat pernyataan bersama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang terdiri atas tiga bagian, yakni pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan oleh lima kementerian/lembaga diharapkan berjalan dengan baik. Namun diperlukan juga regulasi tertinggi yang mengatur permasalahan ini baik Undang – Undang fintech dan Undang – Undang data pribadi perlu secepatnya disusun ataupun disahkan agar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat dirasakan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Mengenai permasalahan fintech ilegal OJK yang saat ini juga sedang mengusung pembentukan Undang-Undang Fintech perlu memperhatikan seluruh aspek yang bersangkutan. Substansi dalam undang-undang tersebut harus komprehensif, tajam dan tepat sasaran. Mencakup pembagian kewenangan dan koordinasi antara OJK dan PBI dalam perizinan serta pengawasan fintech, upaya pencegahan dan penanganan, sanksi pidana, perlindungan konsumen dalam bidang fintech dan juga mekanisme dalam penyelesaian sengketa konsumen dan juga harus memuat aturan mengenai Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa konsumen fintech.
2. Penulis menyarankan jika sudah berlakunya UU Fintech maka POJK ataupun PBI yang saat ini yang berkaitan selanjutnya dinyatakan dicabut agar tidak terjadi kelebihan regulasi yang dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih regulasi.